

# Implementation Of Cigarette Tax Earmaking Policy In The Regional Tax And Level Management Agency Of North Sumatra Province

**Tri Kurniati**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email: [trikurniati24@gmail.com](mailto:trikurniati24@gmail.com)

**Juliana Nasution**

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email: [julianansution@uinsu.ac.id](mailto:julianansution@uinsu.ac.id)

## Keywords:

Policy,  
Earmaking  
Tax, Cigarette  
Tax

## Abstract

*Tax is one of the state revenues. Based on Tax Law No. 23 of 2019 concerning the management of National resources, cigarette taxes are considered regional taxes under the auspices of the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia. The cigarette tax imposed at 10% of cigarette excise is also intended to optimize the allocation of revenue-sharing funds for cigarette taxes for public health in collaboration with BPJS by 37.5%. The purpose of this study was to determine the implementation of the cigarette tax earmaking tax policy at the Regional Tax and Levy Management Agency of North Sumatra Province. This study uses a descriptive qualitative type, the research is carried out by collecting and filtering detailed information to be grouped into important things, then describing and drawing conclusions on the picture obtained. The results of this study indicate that the Regional Tax and Levy Management Agency for the North Sumatra Province has determined the allocation of funds in accordance with Law no. 28 of 2009 which is at least 50% to fund public health services. In the implementation of distribution, the Provincial Government submits data on Cigarette Tax deductions that are deposited with BPJS Health AS part of the obligations of the Health Insurance program.*

## Kata Kunci

Kebijakan,  
Earmaking Tax,  
Pajak Rokok

## Abstrak

Pajak ialah salah satu penerimaan negara. sesuai Undang-Undang Pajak No. 23 Tahun 2019 tentang pengelolaan asal daya Nasional. Pajak rokok dikenal sebagai pajak Daerah dibawah naungan Kementrian Keuangan Republik Indonesia. Pajak rokok yang dikenakan sebesar 10% dari biaya ekstrak rokok juga diharapkan dapat meningkatkan peruntukan aset bagi hasil untuk biaya rokok untu kekuatan individu dalam upaya bersama dengan BPJS sebanyak 37,5%. Tujuan yang melatarbelakangi penelitian ini untuk memutuskan pelaksanaan strategi pungutan biaya rokok Di Kantor Pajak Sumatera Utara. Penelitian ini menggunakan tipe deskriptif kualitatif. Penelitian dilakukan dengan mengumpulkan informasi rinci, menyaring, mengelompokkannya menjadi yang penting, menjelaskan gambaran yang diperoleh, dan menarik kesimpulan. Hasil survei ini diperoleh oleh otoritas pajak daerah dan pemungutan pajak Pemerintah Negara Bagian Sumatera Utara. telah memilih untuk mengalihkan asetnya sesuai Undang-Undang No. 28 tahun 2009 adalah sesuatu seperti setengah untuk mensubsidi adminisrasi kesejahteraan umum. Dalam pelaksanaan penyaluran, Pemerintahan Daerah Provinsi tentang penurunan biaya rokok yang ditabung dengan BPJS Kesehatan sebagai salah satu komponen Kewajiban Program Jaminan Kesehatan

## 1. PENDAHULUAN

Pajak daerah ialah jenis pajak yang dipotong oleh pemerintah pusat dan dipungut oleh pemerintah daerah atas pendapatan asli pemerintah daerah. Dengan menggali dan meningkatkan potensi pajak daerah, maka pendapatan asli daerah dapat digunakan untuk mengembangkan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. menurut

PERPU 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional pajak rokok diklaim pajak wilayah dibawah naungan Kementrian Keuangan Republik Indonesia.

Dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, wajib pajak harus memahani ketentuan perpajakannya tentang Self Assessment System, yang artinya suatu proses pelaksanaan kewajiban berasal menghitung,

menetapkan, menyetorkan, melaporkan dan mempertanggungjawabkan kewajiban yang dilakukan oleh wajib pajak (Kurniyawati, 2019, p. 1057)

Organisasi financial tax Sumatra utara melakukan earmaking tax atas retribusi rokok yang direncanakan untuk kesejahteraan individu dan persyaratan pedoman mulai dari pendapatan retribusi rokok. Dengan cara ini keuntungan akan terlihat dengan jelas meskipun masih banyak orang yang hampir tidak memiliki pengetahuan tentang biaya earmaking.

Berdasarkan yang telah dijelaskan diatas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan *earmaking tax* pajak rokok yang telah diterapkan di Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Pengertian Akuntansi Perpajakan

Menurut Sadeli menyatakan bahwa "Akuntansi pajak melibatkan penyusunan Surat Pemberitahuan (SPT), memeriksa implikasi pajak dari transaksi yang diusulkan, atau menemukan cara lain untuk mengimplementasikannya secara optimal." (Lili Sadeli, 2016, p. 6). kegunaannya mengolah data serta disajikan sebagai laporan keuangan sesuai perhitungan akuntansi perpajakan (Mandagi et al., 2019, p. 254)

### 2.2 Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah

Permendagri No. 64 Tahun 2013 yg mengatur perihal Sistem Akuntansi Pemerintahan wilayah menjelaskan bahwa suatu rangkaian prosedur dan sistematis untuk penyelenggara pada mewujudkan fungsi akuntansi dari proses transaksi hingga pelaporan keuangan dilingkungan organisasi Pemerintah Daerah (Getruida Neni Revina Najoan, Jantje J. Tinangon, 2018, p. 201).

### 2.3 Pengertian Earmaking Tax

Menurut Almaghfi *earmaking tax* adalah suatu kontribusi atas pajak yang dipisahkan pendapatannya serta digunakan untuk

program-program Pemerintah (Almaghfi, 2016, p. 23) Hal tersebut sejalan dengan pendapat Clague serta Gordon yang menyatakan bahwa *earmaking tax* artinya kontraprestasi yang diperuntukkan serta dimanfaatkan sesuai dengan Undang-undang. Jenis-jenis earmaking tax yaitu:

- a. *Substantive earmaking tax* adalah tindakan yang secara tegas menghubungkan awal aset dengan penggunaannya. Dengan asumsi aset bertambah, konsumsi juga akan meningkat sehubungan dengan kenaikan tersebut.
- b. *Symbolic earmaking tax* adalah tindakan menghubungkan mata air aset dengan penggunaan dengan peraturan yang ceroboh. Oleh karena itu, sejauh mana aset ini dihabiskan untuk pos telah menjadi biaya earmaking bergantung pada awal pengaturan.

### 2.4 Pengalokasian Dana Pajak

Pengalokasian dana pajak rokok diimplementasikan berdasarkan hukum serta planning kerjasama oleh BPJS Kesehatan (Kusyeni et al., 2021, p. 67). Dana tadi disalurkan sesudah implementasi serta kebijakan realisasi dalam tahun berjalan dianggap sempurna.

### 2.5 Sistem Pemungutan Pajak

Sistem Pemungutan pajak berdasarkan Sumarsan, (Sumarsan Thomas, 2014, p. 14) bisa dibagi sebagai:

1. *Official Assessment System*, yaitu sistem kerangka kerja bermacam-macam yang menyetujui otoritas publik untuk memilih berapa banyak biaya yang harus dibayar.
2. *Self Assesment System*, yaitu Sistem klasifikasi pengeluaran yang memberdayakan warga negara untuk melaporkan jumlah kewajiban yang mereka miliki untuk bekerja, membayar, dan membayar, agama, dan kewajiban.
3. *Withholding System*, merupakan sistem penilaian bermacam-macam yang menyetujui pihak luar untuk mengurangi

berapa banyak biaya yang harus dibayar oleh warga negara.

### 3. METODE PENELITIAN

Riset atau penelitian ini menggunakan jenis kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif yaitu penelitian yang mengutamakan data penelitian yang berlandaskan akibat pengamatan serta pengungkapan oleh responden dari data tersebut (S. Aminah Roikan, 2019, p. 65). Pada penelitian ini, penulis akan meneliti implementasi kebijakan *earmaking tax* pajak rokok di Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah wilayah Provinsi Sumatera Utara.

Penelitian ini dilakukan di Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi daerah (BPPRD) Provinsi Sumatera Utara Jl. Sisingamangaraja Km 5,5, Sitirejo III, Medan Amplas. Dilakukan di 17 Januari – 17 Februari 2022.

Jenis data yang dipakai pada riset ini adalah data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang tidak dapat diukur dalam skala numerik atau disajikan dalam bentuk deskriptif atau deskriptif. Sumber data digunakan sebagai data primer dan data sekunder. Data utama adalah data yang diambil langsung dari sumber aslinya yaitu semua data yang peneliti

dapatkan di lapangan (Arfan Ikhsan, Muhyarsyah, Hasrudy Tanjung, 2014, p. 122). Data ini merupakan representasi umum dari perusahaan. Data sekunder ialah data yang diperoleh secara tidak langsung melalui sarana perantara atau rangkaian hasil pencarian. Data ini dapat berupa bukti, catatan dan laporan keuangan, diungkapkan atau tidak.

Dalam proses pengumpulan data yang dibutuhkan, penulis menggunakan metode berikut:

1. Observasi, yaitu melakukan pengamatan terhadap objek yang diteliti.
2. Wawancara, yaitu melakukan tanya jawab kepada pihak yang bersangkutan terkait problem penelitian.
3. Dokumentasi, yaitu mengumpulkan data-data dan dokumen perusahaan.

Metode analisis yang dipakai pada penelitian ini adalah analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode ini dilakukan dengan mengumpulkan dan menyaring data rinci untuk dikelompokkan sebagai hal yang penting, lalu diuraikan dan menarik kesimpulan atas ilustrasi yang diperoleh.

### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Hasil Penelitian

**Tabel 4.1**  
**Realisasi Penerimaan Pajak Rokok Tahun anggaran 2021**

Uraian	Target	Realisasi Sebelum Pesmotongan BPJS		Realisasi Setelah Pemotongan BPJS	
		(Rp)	(%)	(Rp)	(%)
- Desember 2020	<b>1.060.735.475.689</b>	137.148.808.043	12,93	125.746.480.984	11,85
- Triwulan I (Jan, Feb & Mar)		268.026.316.139	25,27	254.848.102.663	24,03
- Triwulan II (Apr, Mei & Jun)		226.083.724.077	21,31	224.464.169.124	21,16
- Triwulan III (Jul, Agust & Sept)		221.489.233.104	20,88	221.489.233.104	20,88
- Triwulan IV (Okt & Nov)		185.887.409.555	17,52	185.887.409.555	17,52
<b>Jumlah</b>		<b>1.038.635.490.918</b>	<b>97,92</b>	<b>1.012.435.395.430</b>	<b>95,45</b>

Sumber: BPPRD-PROVSU

Di tabel 4.1 bisa ditinjau bahwa realisasi penerimaan pajak rokok pada transfer per-triwulan. dalam pelaksanaan penyaluran, Pemerintahan daerah Provinsi memberikan data potongan Pajak Rokok yang disetorkan ke BPJS Kesehatan sebagai bagian dari kewajiban program agunan Kesehatan. pada setahun BPPRDSU mendapatkan masa pajak Desember tahun kemudian serta masa pajak Januari-November tahun berjalan.

## 4.2 Pembahasan

### a. Pajak Rokok

Pajak tembakau dianggap sebagai pajak daerah berdasarkan Undang-Undang Perpajakan Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional. Terlepas dari kenyataan bahwa biaya tembakau dianggap sebagai perkiraan terdekat, Administrasi Pajak dan Pembalasan Daerah tidak memungut biaya langsung dari penduduk, tetapi biaya dari pernyataan yang disponsori oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia.. Pembebanan biaya rokok sebesar 10% dari biaya ekstrak rokok juga direncanakan untuk meningkatkan porsi aset bagi hasil untuk biaya rokok untuk kesejahteraan umum yang terkait dengan PBJS. Dalam Pasal 31 UU No. 28 tahun 2009 pendapatan Retribusi rokok, baik bagian umum maupun lokal, ditetapkan tidak kurang dari setengahnya untuk mendukung penyelenggaraan kesejahteraan umum dan pelaksanaan peraturan oleh tenaga ahli yang terampil.

Secara konsisten Kementerian Keuangan Republik Indonesia memberikan visualisasi fokus pendapatan retribusi rokok untuk wilayah Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara dan perpindahan diselesaikan setiap triwulan. Peredaran penerimaan retribusi rokok Perda/Kota akan disimpan ke RKUDN Kabupaten/Kota selambat-lambatnya 7 hari kerja setelah penerimaan retribusi masuk RKUD sesuai Pasal 21 A ayat (2) tentang Perubahan PMK Nomor 115/PMK.07/2013.

### b. Kebijakan Earmaking Tax

Dalam hipotesis pendekatan terbuka, pemanfaatan produktif dari rencana keuangan untuk otoritas publik dipandang signifikan. Salah satu cara untuk mencapai efektivitas dari perekonomian adalah dengan memimpin earmaking cahrge, yang merupakan startegi administrasi dalam pemanfaatan rencana keuangan yang sumber-sumber peruntukan dan pengeluaran proyek akan sangat terpengaruh. Untuk situasi ini, strategi Retribusi yang telah dilakukan oleh Badan Pengelolaan Pajak serta Retribusi wilayah Provinsi Sumatera Utara, terlihat jelas pada tabel pengakuan pendapatan Retribusi rokok untuk tahun pemerintahan 2021 yang telah diakui BPJS.

## 5. PENUTUP

### 5.1 Simpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti tentang implementasi strategi pemungutan pajak hasil tembakau di Ditjen Pajak Provinsi Sumatera Utara, disimpulkan bahwa:

1. Penyerahan harta kekayaan akibat pungutan rokok dari Administrasi Pajak dan Retribusi Provinsi Sumatera Utara tidak seluruhnya diselesaikan untuk dialokasikan sesuai Peraturan No. 28 tahun 2009 yang kira-kira setengahnya untuk mendukung penyelenggaraan kesejahteraan umum.
2. Aset bagi hasil atau biaya rokok telah dialokasikan setiap tahun untuk BPJS Kesejahteraan meskipun pengakuan pendapatan penilaian belum ditambah.

### 5.2 Saran

Berdasarkan hasil riset dan kesimpulan peneliti dari Administrasi Pajak dan Retribusi Provinsi Sumatera Utara, maka peneliti memberikan rekomendasi yaitu::

1. Peneliti menyarankan kepada Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang terdapat pada Provinsi Sumatera Utara buat terus mempertinggi pelayanan serta menyampaikan penegasan pada wajib pajak

yang belum membayar kewajiban pajak rokok.

Indonesia (Edisi Empa). Indeks.

2. Butuh sosialisasi pemerintah kepada para pemangku kepentingan atas terwujudnya aspek dana bagi hasil yang maksimal.

## DAFTAR PUSTAKA

- Almaghfi. (2016). Studi Pemikiran Penerapan Tax Earmaking Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Di Kota Malang. In *Universitas Barawijaya*. Brawijaya.
- Arfan Ikhsan, Muhyarsyah, Hasrudy Tanjung, A. O. (2014). *Metodologi Penelitian Bisnis*. Ciptapustaka Media.
- Getruida Neni Revina Najoan, Jantje J. Tinangon, S. K. W. (2018). Evaluasi Pengakuan, Pengukuran, Pencatatan dan Pelaporan Aktiva Tetap Menurut PP No. 71 Tahun 2010 Pada Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sulawesi Utara. *Riset Akuntansi Going Concern*, 13(2), 209.
- Kurniyawati, I. (2019). ANALISIS PENERAPAN PERHITUNGAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN ( PPh ) PASAL 21 ATAS KARYAWAN TETAP PADA PT . X DI SURABAYA. *Jurnal Penelitian Ekonomi Dan Akuntansi (JPENSI)*, 4(2), 1057-1068.
- Kusyeni, R. D., Sari, N., Kumala, R., & Yurdani, Z. A. (2021). Efektivitas Program Earmarking Tax Atas Pajak Rokok Untuk Kesadaran Dalam Upaya Kesehatan Masyarakat di Provinsi DKI Jakarta. *Jurnal Reformasi Administrasi: Jurnal Ilmiah Untuk Mewujudkan Masyarakat Madani*, 8(1), 66-77.
- Mandagi, F. M. A., Tinangon, J., & Pangerapan, S. (2019). Analisis Implementasi Earmarking Tax Atas Pajak Rokok Di Kota Tomohon. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 14(2), 252-261. <https://doi.org/10.32400/gc.14.2.25698>. 2019
- Roikan, S Aminah. (2019). *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif Ilmu Politik*. Kencana.
- Sadeli, Lili. (2016). *Dasar-dasar Akuntansi*. Cetakan Ke-10, Bumi Aksara.
- Thomas, Sumarson. (2014). *Perpajakan*

